



PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

KUA

KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN ANGGARAN 2026

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 172.1.1 / 06 / DPRD / 2025
Tanggal : 16 Oktober 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DYAH KARTIKA P,S.E,M.M.**
Jabatan : Bupati Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : **H. MAHFUD SODIQ,S.Pd.I**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- b. Nama : **BAGUS BIMO ALIT,S.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- c. Nama : **Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- d. Nama : **TEGUH SANTOSA,S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi- asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kendal, 16 Oktober 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL

selaku

PIHAK KEDUA



H. MAHFUD SODIQ, S.Pd.I

KETUA

BAGUS BIMO ALIT, S.M.

WAKIL KETUA

Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H., M.H.

WAKIL KETUA

TEGUH SANTOSA, S.H.

WAKIL KETUA

BUPATI KENDAL

selaku

PIHAK PERTAMA



DYAH KARTIKA P, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

BAB I PENDAHULUAN.....2

1.1 Latar Belakang Penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA)2

1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....3

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....7

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....7

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah tahun 2020-20247

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah17

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....20

3.1 Asumsi dasar Yang Digunakan Dalam APBN20

3.2 Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah20

3.3 Asumsi dasar Yang Digunakan Dalam RAPBD Kabupaten Kendal21

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH23

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 202623

4.2 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun 202624

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah24

4.2.2 Pendapatan Transfer25

4.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah.....27

4.2.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah28

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....31

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.....31

5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer32

5.2.1 Belanja Operasi.....33

5.2.2 Belanja Modal.....34

5.2.3 Belanja Tidak Terduga35

5.2.4 Belanja Transfer36

5.3 Target Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer38

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH41

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah41

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan41

6.3 Target pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.42

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN44

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....44

7.1.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah.....44

7.1.2 Strategi Pencapaian target pendapatan transfer baik pusat maupun provinsi.46

7.1.3 Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah46

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah47

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah47

BAB VIII PENUTUP49

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 310 mengamanahkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan nkepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakatai antara Kepala Daerah bersama DPRD menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menysuusn Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD maka perlu dsusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-RKPD).

Penyusunan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kendal dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 disebutkan bahwa kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud memuat:

- a. Pendahuluan yang memuat Latar belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan Penyusunan KUA, dan dasar (Hukum) penyusunan KUA;
- b. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah Kebijakan Keuangan Daerah;

- c. Asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang memuat asumsi dasar yang digunakan dalam APBD dan Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
- d. Kebijakan pendapatan Daerah yang meliputi kebijakan perencanaan pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2026, dan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- e. Kebijakan belanja Daerah yang meliputi kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja dan Rencana belanj Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer serta Belanja Tidak terduga;
- f. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran pembiayaan
- g. Strategi Pencapaian;
- h. Penutup.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selanjutnya dalam penyusunan APBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2026.
- b. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:

- 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah tahun 2020-2024

Perkembangan indikator ekonomi makro daerah mengacu pada perubahan dalam ukuran-ukuran ekonomi yang menggambarkan kondisi keseluruhan perekonomian suatu wilayah. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan, pendapatan per kapita. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

No.	Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Kendal	-1.51	3.89	5.68	5.56	5.42
2.	Provinsi Jawa Tengah	-2.65	3.32	5.31	4.98	4.95
3.	Nasional	-2.07	3.69	5.31	5.05	5.03

Sumber: BPS Pusat, Jawa Tengah, Kabupaten Kendal

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,42%. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2024 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,95% dan Nasional sebesar 5,03%.

Sesuai dengan hasil Rakortekrenbang, target Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 5,70% - 6,50%. Upaya-upaya dan strategi untuk mencapai target peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut diantaranya:

1. Pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan melalui pengembangan ekonomi lokal;
2. Peningkatan, pengembangan dan pendampingan serta bantuan promosi UMKM di Kabupaten Kendal;
3. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah khususnya yang mendukung perekonomian;

4. Pengembangan destinasi-destinasi wisata yang terintegrasi didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana wisata, pembangunan infrastruktur menuju pariwisata serta mendorong branding pariwisata; dan
5. Pengembangan sektor industri melalui peningkatan investasi melalui pameran investasi, pengembangan wilayah industri dan regulasi pendukung pengembangan industri.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator perekonomian di suatu daerah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku ini bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Berikut perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024:

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian,Kehutanan dan Perikanan	19.24	19.06	18.57	18.33	18.07
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.39	1.36	1.22	1.18	1.17
3.	Industri Pengolahan	42.29	42.27	41.94	41.73	41.70
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
6.	Konstruksi	6.47	6.87	6.91	6.89	7.00

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Besar	11.89	12.05	11.93	12.03	12.07
8.	Transportasi dan Perdagangan	1.37	1.37	2.43	2.62	2.60
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.25	3.32	3.64	3.88	4.09
10.	Informasi dan Komunikasi	3.66	3.67	3.46	3.54	3.57
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.01	2.02	2.05	1.97	1.86
12.	Real Estate	0.91	0.89	0.88	0.88	0.87
13.	Jasa Perusahaan	0.31	0.30	0.31	0.32	0.32
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.02	1.88	1.82	1.78	1.78
15.	Jasa Pendidikan	2.81	2.68	2.53	2.50	2.55
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.86	0.82	0.78	0.79	0.80
17.	Jasa Lainnya	1.27	1.21	1.30	1.33	1.32

Sumber: BPS Pusat, Jawa Tengah, Kabupaten Kendal

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. Tujuan dari PDRB atas dasar harga konstan yaitu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Berikut perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024:

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran 2020-2024 (Persen)

No.	Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0.46	1.62	4.95	5.61	5.58
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2.19	1.25	4.87	9.55	17.68
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4.13	0.82	0.17	2.42	2.44
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-7.01	5.96	2.83	5.95	7.37
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Pusat, Jawa Tengah, Kabupaten Kendal

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 202 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Angka Kemiskinan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (%)

No.	Indikator	Sat	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Kendal	%	9.99	10.24	9.48	9.39	9.35
2.	Provinsi Jawa Tengah	%	11.41	11.79	10.93	10.77	10.47
3.	Nasional	%	9.78	10.14	9.54	9.36	9.03

Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, presentasi penduduk miskin Kabupaten Kendal mengalami penurunan menjadi sebesar 9,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2024 tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan presentase Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, sebesar 10,47%. Namun tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Nasional pada tahun 2024 sebesar 9,03%.

Sesuai dengan hasil Rakortekrenbang, target angka kemiskinan Kabupaten Kendal pada Tahun 2026 adalah sebesar 8,82 – 8,73% Upaya-upaya dan strategi untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan tersebut diantaranya :

1. Penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin dan berprestasi; Peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM;
2. Peningkatan peran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN) menuju UHC (Universal Health Coverage);
3. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penanganan limbah;

4. Peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas perumahan dengan PSU di kawasan kumuh;
5. Pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM;
6. Peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan;
7. Menurunkan beban pengeluaran, dengan perlindungan sosial, seperti: Bantuan Sosial (BPNT, Program Keluarga Harapan, PIP, 333 Lansia dan Penyandang Disabilitas), Jaminan Sosial (JKN-PBI dan PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), Subsidi (Listrik, LPG), dan lanjutan JPS Covid-19 (BST, BLT-DD, Bantuan Presiden);
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan produktivitas dan inklusi keuangan, meliputi: Pengembangan potensi (Prudes, BUMDes, Inkubasi, Kluster), Pemberdayaan (Pendampingan, PLUT), Transfer Aset (Lahan, Sarana produksi, Ternak), Pelatihan dan Akses Modal dan Asuransi, Akses dan informasi pasar, Akses Layanan Dasar, Konektivitas Wilayah (pembangunan jalan dan sarana transportasi), Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dan Desa;
9. Modernisasi dan peningkatan potensi sumber daya sektor pertanian untuk menjaga komoditas pangan; dan
10. Pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok penting.

Upaya-upaya tersebut, dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Kendal Pada tahun 2026. Selain itu juga masih akan berfokus pada penurunan stunting, salah satunya melalui program Germas Tania (Gerakan Remaja Sehat Tanpa Anemia), sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya stunting dan penyakit lain, selain dilakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan disuatu wilayah. Pengangguran terbuka terdiri dari: mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu perhitungan yang mewakili gambaran pengangguran disuatu daerah. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Sat	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Kendal	%	7.56	7.55	7.34	5.76	5.02
2.	Provinsi Jawa Tengah	%	6.48	5.95	5.57	5.13	4.78
3.	Nasional	%	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

Sumber: BPS Kabupaten Kendal, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, yaitu dari 5,76% menjadi 5,02%. Namun TPT Kabupaten Kendal tercatat masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (4,78%) dan Nasional (4.91%).

Pada Tahun 2024, pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya untuk menekan angka pengangguran melalui penciptaan iklim investasi yang mendorong penyerapan tenaga kerja. Disamping itu juga dilakukan program pemberian pelatihan dan ketrampilan, pemberian peralatan dan modal usaha untuk

menumbuhkan wirausaha – wirausaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran.

d. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian suatu daerah. Dalam upaya mewujudkannya, sektor pertanian dan perikanan memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Keduanya tidak hanya menjadi sumber utama bahan pangan, tetapi juga menjadi penopang ekonomi lokal yang melibatkan banyak tenaga kerja serta menggerakkan aktivitas sosial dan perdagangan di masyarakat.

- Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan pada urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan. Selain itu juga difokuskan pada pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), fasilitasi pengembangan usaha perikanan skala mikro dan kecil serta pengolahan hasil perikanan. Program dan kegiatan pada urusan kelautan dan perikanan juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta mendukung prioritas daerah yaitu Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program-program berikut:

a) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan untuk peningkatan produksi pengelolaan budidaya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan, pelatihan intensifikasi budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi, serta meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang tergenang rob (lahan iddle) untuk dioptimalkan dan dimanfaatkan sebagai tambak.

b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan hasil perikanan tangkap melalui peningkatan kapasitas nelayan, pemberian bantuan kepada nelayan, serta pengelolaan TPI dan pembangunan maupun rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Selain itu, pada program ini juga direncanakan pengadaan tanah untuk tambatan perahu di Bandengan.

c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan untuk membantu pengembangan pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Pembinaan dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan dalam pengolahan perikanan maupun pemasaran hasil perikanan maupun olahannya.

- Pertanian

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Selain itu juga fokus pada peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani. Program dan kegiatan pada urusan pertanian juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta mendukung prioritas daerah yaitu meningkatkan kontribusi sektor perekonomian unggulan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program-program berikut:

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk menyediakan sarana pertanian bagi petani untuk peningkatan kualitas hewan dan tanaman.

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk menyediakan prasarana pertanian, diantaranya jalan usaha tani, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani. Selain itu juga dilaksanakan rehabilitasi dan pembangunan BPP serta pengelolaan Rumah Potong Hewan.

c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan hewan, peningkatan pelayanan jasa medik veteriner, serta pengawasan produk hewan.

d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk pencegahan, pengendalian serta penanggulangan bencana pertanian. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

e) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk mendukung penyuluhan pertanian kepada petani, diantaranya pelatihan untuk peningkatan hasil pertanian maupun branding petani. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian, melalui sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa, Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani.

e. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas usaha mikro,

peningkatan kualitas koperasi dan pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk berbasis teknologi. Program dan kegiatan pada urusan koperasi dan usaha mikro kecil menengah juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, serta mendukung prioritas daerah yaitu Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk dari 3 (tiga) komponen, yaitu indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Indeks pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah usia 25 tahun keatas, sedangkan indeks kesehatan diukur dengan angka harapan hidup.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, sumber daya manusia, tingkat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif baik dan cenderung meningkat. IPM Kabupaten Kendal Tahun 2024 telah mencapai angka 74.34. Angka ini berada di atas angka IPM Provinsi Jawa Tengah namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan Nasional. Dari hasil penghitungan IPM secara Nasional, IPM Kabupaten Kendal termasuk kategori sedang, baik diwilayah Jawa Tengah maupun Nasional. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal
Tahun 2020 – 2024

Indikator IPM	Sat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kendal	Indeks	72.29	72.50	73.19	73.86	74.34
Provinsi Jawa Tengah	Indeks	71.88	72.17	72.80	73.39	73.87
Nasional	Indeks	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02

Sumber: BPS Kabupaten Kendal, 2025

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Optimalisasi Penerimaan Daerah

Optimalisasi Penerimaan Daerah khususnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer baik dari pusat maupun provinsi.

b. Efisiensi Belanja Operasional Perangkat Daerah

Penurunan Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berimplikasi pada perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga perlu dilakukan efisien Belanja Operasional pada perangkat daerah dengan tanpa mengesampingkan pencapaian program Prioritas Kabupaten Kendal.

c. Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan pembangunan ekonomi sesuai yang tertera pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan melalui pengembangan ekonomi lokal;
- 2) Peningkatan, pengembangan dan pendampingan serta bantuan promosi UMKM di Kabupaten Kendal;
- 3) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah khususnya yang mendukung perekonomian;
- 4) Pengembangan destinasi-destinasi wisata yang terintegrasi didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana wisata, pembangunan infrastruktur menuju pariwisata serta mendorong branding pariwisata; dan

- 5) Pengembangan sektor industri melalui peningkatan investasi melalui pameran investasi, pengembangan wilayah industri dan regulasi pendukung pengembangan industri.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 didasarkan pada berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang realistis, kredibel, serta mencerminkan dinamika perekonomian global dan domestik. Asumsi-asumsi tersebut menjadi fondasi penting dalam menghitung pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan anggaran secara keseluruhan. Selain itu, RAPBN 2026 juga disusun dalam kerangka mendukung transformasi ekonomi nasional, menjaga stabilitas fiskal, serta memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia.

Untuk penyusunan RAPBN tahun 2026, mengacu pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR sebagai dasar penyusunan RAPBN 2026. Asumsi Lain yang Mempengaruhi APBN 2026 antara lain: Kebijakan fiskal tetap diarahkan ekspansif yang terukur guna menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3% hingga 5,6%, Defisit anggaran direncanakan tetap di bawah 3% PDB, sesuai dengan ketentuan UU Keuangan Negara pasca-pandemi, penerimaan perpajakan diharapkan meningkat melalui reformasi pajak dan digitalisasi dan belanja negara akan difokuskan pada pembangunan SDM, infrastruktur, dan transformasi ekonomi hijau.

3.2 Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan sejumlah asumsi dasar yang menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2026 difokuskan pada “Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Daya Saing Daerah, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Reformasi Birokrasi” dengan fokus utama diarahkan pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur serta peningkatan kualitas

pelayanan publik. Asumsi-asumsi ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro nasional, potensi dan kapasitas fiskal daerah, dinamika pembangunan global dan nasional, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5,1% hingga 5,5% sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dengan didasarkan pada upaya peningkatan investasi, mendorong sektor UMKM serta penguatan sektor industri pengolahan, pertanian dan pariwisata.

3.3 Asumsi dasar Yang Digunakan Dalam RAPBD Kabupaten Kendal

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, diperlukan sejumlah asumsi dasar yang menjadi landasan perhitungan dan proyeksi keuangan daerah. Asumsi dasar ini mempertimbangkan kondisi makro ekonomi nasional, regional, serta dinamika lokal yang berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah antara lain pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal diasumsikan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah dengan target pertumbuhan berkisar antara 5,2% - 5,7%, tingkat inflasi dalam kisaran 2,5%-3,5% mengacu pada target inflasi nasional dan tren harga kebutuhan pokok daerah, pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 8%-12%, tingkat kemiskinan diharapkan turun hingga 9% dan tingkat pengangguran terbuka menurun hingga 5,5% sebagai hasil dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Asumsi-asumsi dasar tersebut menjadi fondasi dalam merancang struktur RAPBD yang kredibel, transparan, dan berpihak pada peningkatan pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kendal. Dengan perencanaan yang akurat, RAPBD 2026 diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tema dan prioritas daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPD setiap tahun.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah;

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan transfer terdiri atas:

1. Transfer pemerintah Pusat;
2. Transfer antar – Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas:

1. Hibah;
2. Dana Darurat;
3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka pendanaan pembangunan di Daerah, diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Pusat mengharapkan kemandirian fiskal disetiap daerah, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Kendal harus berupaya terus untuk peningkatan PAD nya, yaitu dengan penggalan potensi sumber-sumber PAD serta mengoptimalkan pemungutan sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana-dana transfer baik dari pusat maupun provinsi. Disamping itu sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dimana semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Peningkatan penerimaan Pendapatan daerah diperlukan kebijakan yang dilandasi atas pengamatan dan pemikiran yang matang dan terukur serta mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat terhadap struktur dan kondisi masyarakat sebagai pelaku (kontributor/wajib pajak/wajib retribusi).

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.706.239.693.373,-, mengalami penurunan sebesar Rp.69.400.000.000,- dibandingkan target penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp.636.839.693.373,-, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah;

Proyeksi pajak daerah pada tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp.30.560.998.193,-, dari Rp.368.932.924.435,- menjadi sebesar Rp.399.493.922.628,-

b. Retribusi Daerah;

Proyeksi retribusi daerah pada tahun 2026 sebesar Rp.278.507.220.745,- mengalami kenaikan sebesar Rp.39.931.651.707,- dibanding pada Penetapan Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.238.575.569.038,-.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.25.010.550.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.449.150.000,- dibanding target pada tahun 2025 sebesar Rp.24.561.400.000,-

d. Lain-lain PAD yang Sah.

Proyeksi Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2026 sebesar Rp.3.228.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.1.541.799.900,- dibanding Tahun 2025 sebesar Rp.4.769.799.900,-.

Dasar Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi Daerah) adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.2.2 Pendapatan Transfer

A. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengacu Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak ke daerah tahun anggaran 2026. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran Dana Bagi Hasil tahun 2026 memperhatikan kemungkinan penerimaan Negara yang dinamis dengan mempertimbangkan rata-rata realisasi Dana Bagi Hasil 3 (tiga) tahun terakhir. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:

- DBH-Pajak yaitu DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH – PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPH Pasal 21.
- DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Panas Bumi dan DBH-Perikanan.
- DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan untuk mendanai bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum dan bidang kesehatan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dana Transfer Khusus

Dana Transfer khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Dana Transfer khusus terdiri dari:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Penganggaran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan prioritas nasional.

2. Dana Alokasi Khusus (DA) Non Fisik

Penganggaran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Non Fisik dan petunjuk teknis DAK Non Fisik yang ditetapkan masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal dialokasikan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan pelayanan umum pemerintahan.

Penganggaran Insentif Fiskal pada tahun anggaran 2026 Rp.0,- menunggu informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2026 melalui portal Kementerian Keuangan.

4. Dana Desa

Dana Desa dialokasikan untuk desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Penganggaran Dana Desa dialokasikan didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

4.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

A. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang diterima dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah

Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi adalah Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi berdasarkan angka presentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Transfer Antar Daerah dialokasikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang alokasi sementara bagi hasil pajak daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2025.

B. Pendapatan Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Bantuan keuangan dapat bersifat umum maupun khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 terkait Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah:

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pada tahun anggaran 2026 pendapatan hibah belum dialokasikan menunggu informasi dari pusat.

Berdasarkan kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan, maka target pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1
 Proyeksi Target Pendapatan Daerah
 Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Penetapan APBD Th.2025	Proyeksi APBD Th. 2026
	PENDAPATAN DAERAH	2.599.152.387.373	2.620.362.836.864
4.1	Pendapatan Asli Daerah	636.839.693.373	706.239.693.373
4.1.1	Pajak Daerah	368.932.924.435	399.493.922.628
4.1.2	Retribusi Daerah	238.575.569.038	278.507.220.745
4.1.3	Pengeleolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	24.561.400.000	25.010.550.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.769.799.900	3.228.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	1.962.312.694.000	1.914.123.143.491
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.818.611.792.000	1.781.257.506.930
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	143.700.902.000	132.865.636.561
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-
4.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peundang - undangan	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal, Th.2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasi.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan yang maju dan sejahtera;
2. Akselerasi peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;
3. Peningkatan kualitas perlindungan sosial berbasis satu sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
4. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, penguatan inklusi sosial dan ketahanan keluarga;
5. Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian unggulan yang mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan publik secara komprehensif, merata dan memadai;
7. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana;
8. Mewujudkan birokrasi yang konsisten sebagai tulang punggung pembangunan Kabupaten Kendal yang efektif, akuntabel dan inklusif;
9. Penguatan integrasi pelayanan publik berbasis inovasi dan teknologi;
10. Mendorong investasi dan kerjasama kemitraan dalam peningkatan daya saing ekonomi daerah;
11. Meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha yang luas.

Tujuan, sasaran dan Target Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan yang maju dan sejahtera;

2. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan penguatan inklusi sosial dan ketahanan keluarga;
3. Peningkatan kualitas perlindungan sosial berbasis satu sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
4. Pembangunan desa berbasis potensi kewilayahan dan pemberdayaan kelembagaan desa yang berkualitas;
5. Akselerasi peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;
6. Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian unggulan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah;
7. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara komprehensif, merata dan memadai;
8. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon, ketahanan lingkungan dan penanganan sampah serta ketahanan bencana dan penanggulangan bencana;
9. Mewujudkan birokrasi yang profesional sebagai tulang punggung pembangunan Kabupaten Kendal yang efektif, akuntabel dan inklusif.

5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta berorientasi pada money follow program priority dan money follow result dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD) dan diharapkan kondisi masyarakat Kendal memiliki kualitas sumber daya manusia yang optimal dan kualitas pendidikan meningkat, diikuti dengan peningkatan perekonomian rakyat dengan mengembangkan potensi unggulan daerah, daya saing daerah yang meningkat melalui penguatan ekonomi rakyat sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan Sumber Daya Alam secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM, pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang

merata ke seluruh wilayah termasuk sarana prasanara pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penyusunan belanja daerah tahun 2026 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni terdiri dari:

5.2.1 Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi meliputi:

1. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.

3. Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4. Belanja Subsidi

Digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah

Diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yang diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.2.2 Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja modal meliputi:

1. Belanja tanah

Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja peralatan dan mesin

Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja bangunan dan gedung

Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan

Digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja aset tetap lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja aset lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan keadaan mendesak yang dimaksud, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5.2.4 Belanja Transfer

merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Untuk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk mensejahterakan penduduk di suatu daerah.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 s/d 2024

Uraian	Realisasi TA.2022	Target TA.2023	Realisai TA.2023	Target TA.2024	Realisasi TA.2024
BELANJA DAERAH	2.499.014.019.249	2.575.391.457.549	2.475.093.332.750	2.749.836.166.865	2.572.419.310.861
BELANJA OPERASI	1.700.561.372.435	1.836.310.864.716	1.760.554.359.151	2.106.847.625.658	1.956.622.996.856
Belanja Pegawai	961.045.178.608	1.012.485.258.727	1.157.013.284.503	1.195.249.873.113	1.155.643.966.717
Belanja Barang dan jasa	658.466.567.306	686.791.423.295	644.928.015.026	772.902.198.345	663.135.411.596
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	75.440.276.521	135.485.382.694	133.971.633.218	132.690.754.200	131.870.618.543
Belanja Bantuan Sosial	5.609.350.000	1.548.800.000	165.600.000	6.004.800.000	5.973.000.000
BELANJA MODAL	338.360.021.568	321.594.585.437	305.971.196.198	227.676.444.280	202.653.787.441
Belanja Tanah	23.944.292.715	1.166.000.000	1.131.118.514	1.870.000.000	1.772.266.052
Belanja Peralatan dan Mesin	94.540.428.129	87.339.767.696	80.324.255.047	54.739.286.797	42.068.377.210
Belanja Gedung dan Bangunan	78.667.565.620	147.646.688.919	141.793.259.234	76.595.303.793	70.819.773.071
Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi	132.083.433.762	62.764.345.500	60.889.586.525	85.153.320.219	82.328.090.998
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.124.301.342	22.677.783.322	21.832.976.878	9.213.170.971	5.561.530.789
Belanja Aset Lainnya				105.362.500	103.749.321
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.426.449.400	5.250.000.000	3.319.381.024	4.550.000.000	2.989.866.000
Belanja Tidak Terduga	2.426.449.400	5.250.000.000	3.319.381.024	4.550.000.000	2.989.866.000
BELANJA TRANSFER	457.666.175.846	412.236.007.396	405.248.396.377	410.762.096.927	410.152.660.564
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DES A**)	30.725.116.491	29.834.764.005	23.415.442.386	32.853.038.427	32.620.428.444
Bagi Hasil Pajak	26.342.665.112	26.385.999.526	20.673.570.879	30.935.924.147	30.703.314.164
Bagi Hasil Retribusi	4.382.451.379	3.448.764.479	2.741.871.507	1.917.114.280	1.917.114.280
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Uraian	Realisasi TA.2022	Target TA.2023	Realisai TA.2023	Target TA.2024	Realisasi TA.2024
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	426.941.059.355	382.401.243.391	381.832.953.991	377.909.058.500	377.532.232.120
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	359.353.288.000	362.397.943.391	361.832.953.991	370.869.058.500	370.792.232.120
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	67.587.771.355	20.003.300.000	20.000.000.000	7.040.000.000	6.740.000.000
JUMLAH BELANJA	2.499.014.019.249	2.575.391.457.549	2.475.093.332.750	2.749.836.166.865	2.572.419.310.861
SURPLUS / (DEFISIT)	(233.660.094.559)	(125.214.322.833)	(22.097.545.355)	(138.129.382.477)	(101.048.598.758)

Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal, Tahun 2025

5.3 Target Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan kebijakan belanja daerah yang telah ditetapkan, maka rencana belanja daerah sebagai berikut:

Tabel.5.2
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Penetapan TA.2025	Proyeksi TA.2026
5	BELANJA	2.709.952.387.373	2.670.362.836.864
5.1	BELANJA OPERASI	2.069.956.250.288	2.013.218.000.074
5.1.01	Belanja Pegawai	1.252.343.441.285	1.277.275.349.171
5.1.02	Belanja Barang dan jasa	724.014.278.503	623.722.348.903
5.1.03	Belanja Subsidi	-	-
5.1.04	Belanja Hibah	85.533.730.500	110.000.302.000
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	8.064.800.000	2.220.000.000
5.2	BELANJA MODAL	216.259.051.229	233.798.596.985
5.2.01	Belanja Modal tanah	4.675.000.000	4.664.109.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.578.039.980	64.723.781.381
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.879.524.650	83.663.390.859
5.2.04	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	41.657.283.099	61.704.190.745
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	13.409.203.500	18.296.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000	747.125.000

Kode	Uraian	Penetapan TA.2025	Proyeksi TA.2026
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000	5.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000	5.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	416.237.085.856	418.346.239.805
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	40.693.201.455	47.679.134.428
	Bagi Hasil Pajak	37.893.292.444	39.949.392.263
	Bagi Hasil Retribusi	2.799.909.011	6.409.742.165
	Penyediaan kurang salur	-	1.320.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	375.543.884.401	370.667.105.377
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	262.618.980.000	262.618.980.000
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	112.924.904.401	108.048.125.377
	Jumlah Belanja	2.709.952.387.373	2.670.362.836.864

Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal, Tahun 2025

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (SiLPA), penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2026 adalah Sisa Lebih perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.50.000.000.000,-.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tujuan dan pengalokasiannya jelas. Pembentukan dana cadangan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.0,-.

2. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal pemerintah Daerah kepada BUMD dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Perda dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.0,-.

Besaran pendapatan daerah dibandingkan besaran belanja daerah mengakibatkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang

diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

- 6.3 Target pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- Berdasarkan kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan, maka target pembiayaan sebagai berikut:

Tabel. 6.1

Proyeksi Target Pembiayaan Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Penetapan TA.2025	Proyeksi TA.2026
6	Pembiayaan	1 10.800.000.000	50.000.000.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1 15.000.000.000	50.000.000.000
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	1 15.000.000.000	50.000.000.000
6.1.2	Penerimaan Kembali	-	-
6.1.3	Penerimaan Pembiayaan	1 15.000.000.000	50.000.000.000
6.1.4	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.200.000.000	-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.200.000.000	-
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	Pembiayaan Netto	1 10.800.000.000	50.000.000.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Kendal, Tahun 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

7.1.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

- a. Penguatan regulasi daerah yang mengatur Pajak Daerah, sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Pajak Daerah, termasuk di dalamnya mengatur tentang reward & punishment, beberapa diantaranya percepatan penyelesaian Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Kemudahan Perpajakan Daerah.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan memperluas basis Pajak Daerah dan updating potensi Pajak Daerah serta sosialisasi dan edukasi terkait dengan Pajak Daerah baik luring maupun daring (menggunakan medsos). Saat ini gencar dilakukan penggalan potensi baru untuk seluruh mata Pajak Daerah terutama PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Perhotelan (rumah kos), Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan BPHTB.
- c. Melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam pengelolaan Pajak Daerah:
 - 1) Gropyokan dalam pendataan/*updating* data pajak sampai dengan penagihan, pemasangan alat rekam data pajak berupa *smart camera*, *tapping box* dan *inject* aplikasi kasir pada objek Pajak Air Tanah dan PBJT Makanan dan Minuman.
 - 2) Optimalisasi Pajak MBLB melalui optimalisasi peran serta Satgas MBLB dan digitalisasi Pengelolaan Pajak MBLB secara komprehensif melibatkan unsur Forkopimda.
 - 3) Melanjutkan efektivitas Praja (Pegawai Penggerak Pajak Daerah) yang melibatkan seluruh CPNS formasi 2024, sebagai upaya optimalisasi capaian realisasi pajak daerah.
 - 4) Meningkatkan sinergitas dengan Kejaksaan Negeri dalam optimalisasi Pajak Daerah berdasarkan pada Nota Kesepakatan antara Bapenda dengan Kejaksaan Negeri yang telah ditandatangani pada Tahun 2025.

- 5) Meningkatkan sinergitas dengan TP PKK Kabupaten Kendal dalam optimalisasi PBB-P2, mendasarkan pada PKS antara Bapenda dengan Ketua TP PKK Kabupaten Kendal yang telah ditandatangani pada Tahun 2025.
 - 6) Penggalian potensi baru untuk seluruh mata Pajak Daerah terutama PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Perhotelan (rumah kos), Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan BPHTB.
 - 7) Melakukan pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah secara normatif dan masif
- d. Digitalisasi PAD secara menyeluruh, terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui upgrade sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (e-pajak dan billing center) sehingga lebih terstruktur, transparan, up to date, akuntabel dan kredibel
 - e. Melakukan pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah secara normatif dan masif.
 - f. Mendukung Bagian Pemerintahan Setda Kendal dalam melaksanakan pengawasan, pembinaa dan monitoring serta evaluasi kinerja BLUD dan BUMD terutama terkait efektivitas kinerja pendapatan dan belanjanya
 - g. Peningkatan pelayanan, baik offline (pelayanan tatap muka) maupun online melalui digitalisasi (aplikasi e-pajak), termasuk didalamnya pemberian reward and punishment secara normatif, beberapa diantaranya adalah memberikan hadiah lunas PBB, wajib pajak teladan untuk 11 pajak daerah, pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Layanan jemput bola (pembayaran pajak on the spot juga rutin dilakukan melalui mobil pelayanan keliling. Untuk keluhan, saran dan kritik/masukan tentang pajak daerah, telah disediakan WA layanan Pajak Daerah (0895336810551) dan PBB-P2 (0895336810550)
 - h. Sinergitas pentahelik, dengan menjalin kerjasama dan sinergi dengan seluruh unsur pentahelik (pemerintah, masyarakat, pengusaha, akademisi dan media massa) termasuk melibatkan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, paguyuban kepala desa,

PPDI, PHRI, INI, PPAT dan TP PKK yang menjangkau sampai ke tingkat dasawisma dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

- i. Peningkatan kompetensi dan integritas bagi pegawai pemungut Pajak melalui pendidikan dan pelatihan

7.1.2 Strategi Pencapaian target pendapatan transfer baik pusat maupun provinsi.

- a. Pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
- b. Penguatan perencanaan dengan cara sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi;
- c. Menyediakan dana pendamping sesuai ketentuan untuk program DAK atau bantuan keuangan sehingga tidak ada peluang yang hilang akibat keterbatasan APBD;
- d. Meningkatkan kinerja layanan publik dengan fokus pada indikator kinerja yang menjadi dasar pemberian dana transfer berbasis kinerja seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan pengentasan kemiskinan;
- e. Membangun koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Teknis (PUPR, Kesehatan, Pendidikan dll) untuk memastikan daerah masuk dalam prioritas penerima dana;
- f. Mengikuti forum koordinasi perencanaan seperti musrenbangnas/musrenbangprov dan pertemuan teknis untuk memperjuangkan usulan;
- g. Memanfaatkan dukungan legislatif (DPR/DPRD).
- h. Sinergi dengan OPD dilingkungan Pmprov Jawa Tengah seperti bapenda, BPKAD dan Bappeda);
- i. Membuat tim khusus yang memantau status usulan ke pemerintah pusat/provinsi dan segera merespon revisi atau klarifikasi.

7.1.3 Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mengupayakan adanya penerimaan hibah atau bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

1. Penyusunan APBD tepat waktu;
2. Mendorong pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis;
3. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
5. Meningkatkan azas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas;
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak;
7. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai jadwal dengan mengacu ketentuan perundang-undangan.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyusunan rencana penggunaan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa dilakukan dengan memperhitungkan potensi Silpa dan dalam rangka menutup defisit anggaran dengan tetap memperhatikan maksimal kumulatif defisit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal diprioritaskan penyalurannya diawal tahun anggaran guna optimalisasi pemanfaatan penambahan modal pada BUMD dan dalam rangka pembentukan dana cadangan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal yang mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026.

Demikian Dokumen Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai landasan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Kendal, 16 Oktober 2025
BUPATI KENDAL



DYAH KARTIKA PERMANASARI